



Universitas Muhammadiyah Semarang

**UNIMUS**

A University for The Excellence

# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK FMIPA UNIMUS**



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: [fmipa@unimus.ac.id](mailto:fmipa@unimus.ac.id)

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**

## **ISI DOKUMEN:**

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**
  - a. PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**
  - b. PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**
  - c. EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**
  - d. PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**
  - e. PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**
- 3. STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN AIK**
- 4. FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN 2020**

# **VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS**

## **VISI**

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

## **TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



**SENAT FAKULTAS**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**  
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

---

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M  
Lampiran : 27 Shafar 1442 H  
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**  
**Tentang Dokumen Mutu**

Kepada Yth.  
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Ketua Senat,  
Dr. Eny Winaryati, M.Pd  
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020  
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,  
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;  
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : .....

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H  
15 Oktober 2020 M

Dekan  
  
Dr. Eny Winaryati, M.Pd




Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	027/STANDAR/FMIPA/2020
	<b>MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK</b>	Berlaku sejak	September 2020
		Revisi	
	Halaman		



## MANUAL MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Abdul Aziz, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.*

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	027/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Penyusunan penetapan standar kompetensi lulusan AIK bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal kompetensi lulusan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses AIK dalam rangka memenuhi hasil AIK dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan standar kompetensi lulusan AIK ini berlaku ketika skim AIK ditawarkan.</li> <li>• Penetapan standar ini berlaku untuk pelaksanaan AIK sebagai bagian proses AIK</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	Standar kompetensi lulusan AIK merupakan kriteria minimal kompetensi lulusan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses dalam rangka memenuhi hasil AIK
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim penyusun penetapan standar kompetensi lulusan AIK</li> <li>• Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar kompetensi lulusan AIK</li> <li>• Tim merumuskan standar kompetensi lulusan AIK berdasar hasil kajian</li> <li>• Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar kompetensi lulusan AIK yang telah dirumuskan</li> <li>• Tim melakukan penetapan standar kompetensi lulusan AIK</li> <li>• Tim melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan AIK</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> <li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li> <li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li> <li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li> <li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li> </ul>

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	027/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK</b>	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Menetapkan kriteria minimal kompetensi lulusan yang diperlukan untuk Menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil AIK
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi lulusan yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;</li> <li>• Kompetensi lulusan yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Unimus. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.</li> <li>• Standar Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari Unimus</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan skim AIK</li> <li>• Tim menentukan kompetensi lulusan yang dapat menunjang kebutuhan isi dan proses AIK dalam rangka memenuhi hasil AIK.</li> <li>• Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik penggunaan kompetensi lulusan AIK</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> </ul>

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li><li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li><li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	027/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK</b>	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memonitor pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK sebagai langkah diagnostic evaluation untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang menghalangi pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.</li> <li>• Menguatkan atau mengendalikan proses pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK sebagai langkah formative evaluation.</li> <li>• Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK sebagai bentuk summative evaluation dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar</li> </ul>
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi lulusan yang menunjang kegiatan AIK seperti laboratorium, bengkel, dan studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;</li> <li>• Kompetensi lulusan yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</li> <li>• Diagnostic evaluation adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;</li> <li>• Formative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;</li> <li>• Summative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim LSIK menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim LSIK dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK.</li> <li>• Tim LSIK dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK</li> <li>• Tim LSIK dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> <li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li> <li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li> <li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li> <li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li> </ul>

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	027/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK</b>	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK yang tidak terpenuhi dan memperkuat pelaksanaan standar yang telah memenuhi kriteria minimal standar
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi lulusan yang menunjang kegiatan AIK seperti laboratorium, bengkel, studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;</li> <li>• Kompetensi lulusan yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pelaksanaan standar kompetensi lulusan berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar</li> <li>• Pemeriksaan merupakan pengecekan atau pengauditan secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi standar</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK.</li> <li>• Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK.</li> <li>• Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> <li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li> <li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li> </ul>

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	027/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AIK</b>	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Pengembangan/peningkatan standar ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar kompetensi lulusan AIK pada saat berakhirnya pelaksanaan AIK
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK telah berakhir dalam satu siklus.</li> <li>Setiap berakhirnya pelaksanaan standar kompetensi lulusan AIK dilakukan penguatan untuk peningkatan mutu.</li> <li>Manual ini berlaku untuk dua macam kompetensi lulusan, yaitu kompetensi lulusan yang menunjang kegiatan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.</li> <li>Kompetensi lulusan yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu kompetensi lulusan AIK secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar.</li> <li>Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>Tim melakukan evaluasi terhadap materi standar kompetensi lulusan AIK.</li> <li>Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar kompetensi lulusan sehingga tercipta standar baru.</li> <li>Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> </ul>

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li><li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li><li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li><li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	027/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN AIK	Revisi	
		Halaman	



## STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Abdul Aziz, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh ditiru atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.*

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	027/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN AIK	Revisi	
		Halaman	

<b>Visi</b>	
	Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034
<b>Misi</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.</li> <li>3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.</li> <li>4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul</li> <li>5. Menjalani kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.</li> </ol>
<b>Rasional Standar</b>	
	Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan, diperlukan kompetensi lulusan yang lengkap dan memenuhi standar mutu untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jenis, bentuk dan tempat kegiatan AIK.
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> <li>2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).</li> <li>3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator</li> </ol>
<b>Definisi Istilah</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Unimus. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari Unimus</li> <li>3. Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,</li> </ol>

	<p>pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).</li> <li>7. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).</li> <li>8. <i>Scientific Vision</i> adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).</li> <li>9. <i>Market Signal</i> adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi Unimus.</li> <li>10. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperekrut lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi</li> <li>11. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>12. KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia</li> <li>13. Program studi adalah program studi di lingkungan Unimus.</li> <li>14. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.</li> </ol>
<b>Pernyataan Isi Standar</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Studi AIK harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disyahkan oleh pimpinan Unimus.</li> <li>2. Unimus harus menetapkan “<i>academic excellence</i>” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</li> <li>4. Unimus wajib menetapkan <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.</li> </ol>

5. Unimus Wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK Unimus yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.
--

### Strategi Pemenuhan Standar

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unimus Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.</li> <li>2. Lembaga Studi AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi Unimus agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.</li> <li>3. Lembaga Studi AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik Al Islam Kemuhammadiyah.</li> <li>4. Lembaga Studi AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK.</li> <li>5. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.</li> </ol>
--

### Indikator Pemenuhan Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2/Profesi 2 tahun kesesuaian dengan level 8 KKNI, Profesi 1 tahun kesesuaian dengan level 7 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)
Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision</i> , <i>market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK	100% profil lulusan Unimus terintegrasi AIK
Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan	100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul Arqom Purna Studi
Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik
Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i> AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	1. 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an

	2. 80% lulusan memiliki kemampuan hafalan minimal juz 30 (juz 'Amma) 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan
<b>Dokumen Terkait</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar inventaris kompetensi lulusan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Blanko peminjaman dan pengembalian kompetensi lulusan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>Referensi</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017</li> <li>4. Statuta UNIMUS</li> <li>5. Renstra UNIMUS 2019</li> <li>6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020</li> <li>7. Pedoman Akademik UNIMUS</li> <li>8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS</li> <li>9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li> <li>11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li> <li>12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li> </ol>

Formulir kompetensi lulusan pembelajaran AIK

## FORMULIR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Fakultas :

Program Studi :

No.	Fakultas	Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan			
			Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## **PROGRAM STUDI**

**S1-Pendidikan Matematika ( B)**

**S1-Pendidikan Kimia (B)**

**S1-Statistika (B)**



Universitas Muhammadiyah Semarang

# **UNIMUS**

*A University for The Excellence*

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

[www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id)